



Unit Pelayanan SKCK

Jalan H. Abdul Hamid No 1 Tigaraksa Tangerang 15720

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Banten / Polres

Kabupaten Tangerang / Unit Pelayanan SKCK

Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

No. SK :

Persyaratan


1. 1 lembar Fotokopi KTP/identitas lain (bagi yang belum memiliki KTP)
2. 1 lembar fotokopi Kartu Keluarga
3. 1 lembar fotokopi Akte kelahiran / Ijazah terakhir
4. 5 lembar pas foto ukuran 4x6 background merah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan SKCK

Jalan H. Abdul Hamid No 1 Tigaraksa Tangerang 15720

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Banten / Polres
Kabupaten Tangerang / Unit Pelayanan SKCK



1. Pemohon mengajukan permohonan SKCK sesuai dengan lingkup keperluannya ke loket SKCK Polsek/Polres/Polda/Mabes (Baintelkam) dengan membawa persyaratan
2. Setelah diterima di loket, petugas akan melakukan pengecekan identitas pemohon, kemudian memberikan formulir untuk diisi
3. Apabila pemohon belum memiliki rumus Sidik Jari, maka akan dilakukan pengambilan Sidik jari oleh Fungsi Reskrim (Identifikasi/Inafis)
4. Setelah pengisian formulir dan pengambilan rumus sidik jari, dilakukan penelitian kesesuaian/kecocokan dokumen persyaratan dan ada tidaknya Catatan Kepolisian pemohon
5. Bila berkas pemohon dinyatakan lengkap maka permohonan SKCK pemohon akan diproses dan bila hasil penelitian ternyata berkas belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
6. Bila ada hal-hal yang meragukan dalam hasil penelitian maka akan dilakukan koordinasi dengan pihak Internal dan eksternal
7. Bila tidak ditemukan hal-hal yang meragukan dan permohonan sudah melengkapi persyaratan maka diterbitkan SKCK sesuai keperluan pemohon

Waktu Penyelesaian



Unit Pelayanan SKCK

Jalan H. Abdul Hamid No 1 Tigaraksa Tangerang 15720

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Banten / Polres
Kabupaten Tangerang / Unit Pelayanan SKCK

25 Menit

Proses penerbitan SKCK 1 (satu) hari Kerja, proses 25 menit selesai, terhadap pemohon yang telah melengkapi persyaratan yang diperlukan

Biaya / Tarif

30000

Biaya SKCK Rp. 30.000,- berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Lingkungan Polri

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Pengaduan Layanan

Melalui :

1. Kotak saran/pengaduan
2. Tlp/wa. : 081283796071
3. e-mail :skckrestatangerang@gmail.com